

**SISTEM PROTEKSI KERUGIAN TERHADAP KONSUMEN PADA PENYAMBUNGAN
JARINGAN LISTRIK ILEGAL DALAM PERSPEKTIF AKAD *BA'I MUTHLAQ*
(Studi Pengendalian Internal pada PT. PLN Banda Aceh)**

Muhammad Iqbal & Imam Mirzan Ramadhani

(Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh)

E-mail: imammirzan@gmail.com

ABSTRAK

PLN menentukan polarisasi untuk menjadi pelanggan dengan syarat yang ketat. Setiap konsumen yang menggunakan arus listrik harus memenuhi ketentuan legal formal. Namun dalam penggunaan arus listrik muncul tindakan penggunaan daya secara ilegal, sehingga pembelian arus listrik tidak memenuhi standar yang ditetapkan yang menyebabkan konsumen harus didenda. Dalam konsep fiqh muamalah, konsumen harus membeli daya dan arus listrik sesuai ketentuan *bai muthlaq*, supaya transaksi tersebut sah, namun dalam implementasinya konsumen tidak mengetahui tindakan eksploitasi yang dilakukan oleh pihak ketiga, sehingga menimbulkan masalah yang diformat yaitu bagaimana PLN menginvestigasi kerugian yang diderita oleh pelanggan yang tertipu dengan pemasangan meteran ilegal yang dilakukan oleh instalatur, bagaimana PLN melindungi pelanggan yang rugi atas pemasangan meteran ilegal dan perspektif akad *ba'i muthlaq* terhadap penanggulangan kerugian pada penyambungan ilegal. Jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif, teknik pengumpulan data melalui wawancara dan data dokumentasi. Perusahaan PLN membentuk tim P2TL (Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik) yang mengawasi, dan menginvestigasi berbagai masalah yang muncul dalam penyaluran dan pelayanan kelistrikan untuk pelanggan baik yang muncul karena faktor alamiah dan tindakan *moral hazard*. Tim P2TL harus menjalankan fungsinya sebagai aparaturnya PLN yang bertugas untuk investigasi mengawasi, menertibkan, dan menanggulangi berbagai bentuk tindakan destruktif terhadap perusahaan termasuk pelanggaran yang dilakukan oleh pihak instalatur, konsumen dan berbagai pihak yang melakukan pemasangan dan penggunaan arus listrik secara ilegal yang menyalahi ketentuan penggunaan arus listrik sebagai aset dan fasilitas milik negara. Untuk melindungi kepentingan konsumen pihak PLN dapat menjadi saksi untuk pembuktian kesalahan yang terjadi bukan disebabkan oleh konsumen sehingga kerugian tidak hanya ditanggung oleh PLN namun juga pihak instalatur sebagai pihak ketiga. Dalam perspektif akad *bai'*, transaksi jual beli harus dilakukan secara shahih dan transparan tanpa ada paksaan yang dapat menyebabkan tidak sahnya transaksi jual beli yang dilakukan. Untuk itu akad jual beli harus dilakukan secara suka rela tanpa paksaan dan juga tanpa unsur *gharar* dan *tadlis*.

Kata kunci : Proteksi, Kerugian, Konsumen, Jaringan Listrik, Akad *Ba'iMuthlaq*

PENDAHULUAN

Listrik menjadi kebutuhan primer bagi masyarakat sekarang ini, karena dinamika kehidupan yang berkaitan dengan energi ini, sehingga arus listrik selalu dibutuhkan untuk berbagai kegiatan baik untuk rumah tangga, industri, perkantoran dan bisnis. Hingga saat ini di Indonesia, pasokan arus listrik masih dikelola oleh PLN sebagai satu-satunya BUMN yang diproteksi pemerintah untuk mengelola energi kelistrikan.

Pihak konsumen sebagai pelanggan arus listrik PLN harus mengikuti semua prosedur yang ditetapkan oleh PLN sebagai BUMN yang mengelola kelistrikan di Indonesia. Setiap konsumen harus membayar semua beban listrik yang digunakan ataupun yang tidak digunakan dalam bentuk abonemen baik pada meteran Prabayar maupun Pasca Bayar. Secara konseptual dalam fiqh muamalah, semua biaya yang harus dibayar oleh konsumen tersebut sebagai konsekuensi dari akad *ba'i muthlaq*¹ karena setiap jual beli, para pihak yang terlibat dalam akad tersebut harus memenuhi semua kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak baku. Oleh karena itu pihak konsumen harus memikul tanggung jawabnya dalam bentuk pembayaran semua biaya yang menjadi komponen pembelian arus listrik yang dihitung dalam bentuk Kwh/meter sebagai *ma'qud 'alaih* dalam transaksi jual beli tersebut.

Semua komponen dari rukun akad dari *ba'i muthlaq* tersebut harus terpenuhi dengan baik agar memiliki legalitas dalam transaksi jual beli sebagaimana ditetapkan oleh fuqaha dalam pembahasan fiqh muamalah. Adapun konsep yang digunakan dalam kajian ini lebih difokuskan pada *ma'qud 'alaih* sebagai substansi pembahasan tentang pembelian arus listrik ini.

Para ulama telah menetapkan bahwa syarat dalam transaksi jual beli yaitu syarat pada *ma'qud alaih* di antaranya yaitu barang yang diperjualbelikan harus ada saat diserahkan terimakan atau dapat diserahkan sesuai dengan tempo yang disepakati, syarat selanjutnya yaitu barang yang diperjualbelikan dimiliki oleh pihak penjual dan dapat ditasarufkan pada saat akad transaksi jual beli tersebut dilakukan.²

Sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, maka dalam setiap transaksi jual beli, pihak penjual harus dapat memperlihatkan barang yang akan dijual sehingga pihak pembeli dapat mengambil alih barang tersebut dari pihak penjual setelah diserahkan, harga penjualan harus dilunasi oleh pembeli. Dalam kondisi pihak penjual belum dapat menyerahkan barang yang akan dijualnya kepada pihak pembeli maka pihak penjual harus dapat memastikan bahwa barang tersebut akan diserahkan pada masa yang telah disepakati, karena hal tersebut dapat dilakukan baik setelah harga dibayar lunas maupun harga tetap ditangguhkan pembayarannya, dan dilunasi setelah barang diserahkan oleh pihak penjual. Pembayaran harga yang dilakukan oleh pihak pembeli bisa dalam bentuk *down payment* maupun lunas ataupun *cash*.

Dalam akad disebutkan bahwa objek yang diperjualbelikan itu berbentuk jelas. Namun pada PLN objek yang diperjualbelikan berupa meteran yang hanya bisa menjadi

¹ *Bai Muthlaq* yaitu tukar menukar suatu benda atau barang dengan mata uang

² Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), hlm. 196-198

hak pakai bagi pelanggan yang ingin menggunakan jasa listrik yang disediakan oleh PLN, dalam akad *ba'i* barang yang sudah dijual akan menjadi hak milik pelanggan. Karena pada saat pelanggan memasang meteran terlebih dahulu pengguna jasa listrik atau pelanggan membeli meteran tersebut pada PLN dan secara otomatis meteran tersebut akan menjadi milik pelanggan tersebut.

Dalam menyambung arus listrik untuk konsumen, pihak PLN masih bekerja sama dengan pihak ketiga yaitu kontraktor listrik untuk pemasangan jaringan. Sehingga sistem kerja PLN ini masih terkait dengan berbagai perusahaan pihak ketiga tersebut, bahkan termasuk perusahaan yang menyediakan jasa tenaga *outsourcing*. Kondisi ini menyebabkan pihak PLN sangat terbuka dengan berbagai perusahaan untuk penyedia segala kebutuhan PLN tersebut. Salah satu pekerjaan yang masih didelegasikan ke pihak ke tiga adalah pemasangan instalasi listrik dalam bentuk pemasangan meteran listrik.³

PLN melakukan kontrak kerja dengan pihak ketiga karena PLN tidak mampu mengawasi secara luas permasalahan yang diciptakan oleh pelanggan. Guna dari pihak ketiga ini untuk meminimalisir pekerjaan PLN agar PLN tidak melakukan *human error* yang berlebihan, tugas dari pihak ketiga ini yaitu memfoto meteran dan instalasi. Maka dari itu PLN di permudah dengan adanya kontrak dengan pihak ketiga untuk melakukan pengawasan secara luas hingga ke pelosok desa.⁴

PLN memiliki fakta integritas untuk mencegah karyawan PLN maupun karyawan *outsourcing* PLN melakukan perbuatan culas atau perbuatan menyimpang dalam suatu pekerjaan agar tidak merugikan pihak pelanggan, kemudian di dalam kontrak antara *outsourcing* dengan PLN juga terdapat *SLA (Services Level Agreement)* ini adalah salah satu upaya PLN untuk melindungi kerugian pelanggan dan negara akibat penyalahgunaan jabatan oleh *outsourcing*.⁵

Dalam pemasangan meteran, setiap pelanggan harus mengajukan permohonan pemasangan baru dengan mendatangi pusat pelayanan kelistrikan di Merduati. Namun tidak semua pelanggan ataupun calon pelanggan mau mendatangi petugas untuk membuat permohonan dan mengajukan syarat-syarat kelengkapan, karena berbagai alasan, sehingga mendelegasikan kepada pihak lain, terutama ingin menghindari proses administrasi yang harus ditunggu. Pihak yang dilegasikan tersebut tidak melakukan prosedur yang semestinya dengan alasan untuk memperoleh keuntungan finansial secara tidak patut.⁶

Tidak semua pihak pelanggan atau calon pelanggan memahami prosedur ataupun ketentuan yang semestinya dijalani atau dilakukaan sehingga dapat memperoleh meteran listrik dan menggunakan arus secara legal. Beberapa kasus yang terjadi pihak pelanggan atau calon pelanggan harus berurusan dengan pihak P2TL karena berdasarkan pemeriksaan

³ Hasil Wawancara dengan Fahrul Razi salah satu karyawan PT. PLN, pada tanggal 17 Desember 2018 di Banda Aceh.

⁴ Hasil Wawancara dengan Fahrul Razi salah satu karyawan PT. PLN, pada tanggal 17 Desember 2018 di Banda Aceh.

⁵ Hasil Wawancara dengan Kurnia Ramadhani salah satu karyawan PT. PLN, pada tanggal 19 Desember 2018 di Banda Aceh.

⁶ Hasil Wawancara dengan Kurnia Ramadhani salah satu karyawan PT. PLN, pada tanggal 19 Desember 2018 di Banda Aceh.

dan temuan yang dilakukan oleh pihak P2TL sambungan dan meteran yang digunakan tidak sesuai ketentuan hukum yang ditetapkan oleh pihak PLN dalam regulasinya tentang penyambungan dan meteran yang digunakan oleh pihak pelanggan ataupun calon pelanggan. Namun hal yang terjadi tidak semua pelanggan menyadari bahwa telah menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh oknum yang mengatasnamakan diri sebagai karyawan PLN ataupun tenaga kontrak PLN yang ditempatkan pada instalatur. Sehingga pihak calon pelanggan ataupun pelanggan menjadi pihak yang dinyatakan telah melakukan pelanggaran hukum bahkan dapat dikatakan telah melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh pihak PLN.⁷

Dalam beberapa kasus yang terjadi pihak konsumen yang dirugikan akibat pemasangan ilegal dan penggunaan meteran bodong selalu menjadi pihak yang disalahkan dan dikenai sanksi karena telah melakukan pelanggaran. Hal tersebut memiliki dasar hukum yang kuat bagi PLN karena pihak pelanggan tidak melakukan atau menempuh prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak *management* PLN dan seharusnya diikuti dan dilaksanakan sepenuhnya untuk menghindari kerugian bagi kedua belah pihak. Dalam preferensi konsumen, mereka adalah pihak yang seharusnya diproteksi karena menjadi korban penipuan disebabkan kelalaian ataupun ketidaktahuan mereka terhadap prosedur pemasangan baru meteran PLN.

Kerugian konsumen yang muncul dari tindakan penyambungan dan pemasangan meteran ilegal terdapat pada tiga komponen biaya dan kepemilikan yang seharusnya secara hukum telah menjadi hak bagi pihak konsumen yaitu:

1. Biaya atau *cost* pemasangan meteran baru.
2. Biaya dari sanksi hukum yang secara langsung pelanggaran tersebut tidak dilakukan secara langsung oleh pelanggan tetapi dilakukan oleh pihak pekerja PLN baik pekerja tetap maupun *outsourcing*.
3. Biaya pemasangan baru yang ditetapkan langsung oleh PLN yang dibayar sekalian dengan sanksi yang telah ditetapkan.⁸

Ketiga komponen biaya di atas harus dibayar semua oleh pelanggan meskipun ada dua komponen biaya yang telah dibayar, namun pihak PLN menyatakan agar pembayaran kembali harus dilakukan untuk mendapatkan pelayanan yang semestinya dari *management* PLN. Dalam hal ini pihak manajemen PLN telah mengabaikan pembayaran pertama yang dilakukan pada sang oknum, dan hak konsumen tetap tidak diberikan meskipun pada awalnya konsumen telah membayar biaya yang ditetapkan oleh oknum tersebut, namun dalam *system operational* pemasangan baru tersebut, seluruh biaya yang telah dibayar kepada sang oknum petugas PLN sebelumnya oleh pelanggan tetap diabaikan oleh pihak *management* PLN meskipun dalam hal ini pihak konsumen telah dirugikan, sehingga biaya tersebut harus ditagih secara sepihak oleh pihak pelanggan terhadap oknum tersebut yang telah melakukan pemasangan ilegal meteran.

⁷ Hasil Wawancara dengan Fahrul Razi salah satu karyawan PT. PLN, pada tanggal 17 Desember 2018 di Banda Aceh.

⁸ Hasil Wawancara dengan Fahrul Razi salah satu karyawan PT. PLN, pada tanggal 17 Desember 2018 di Banda Aceh.

Komponen biaya berikutnya harus dibayar konsumen adalah sanksi atas kerugian Negara akibat pemasangan meteran illegal oleh pihak oknum, bila biaya tersebut tidak dilunasi pelanggan maka pihak manajemen PLN tidak akan melakukan pemasangan meteran baru, bahkan pihak PLN dapat mempidanakan pihak konsumen atas penggunaan sambungan illegal, meskipun hal tersebut tidak diketahui oleh pelanggan sebagai perbuatan illegal, karena tindakan tersebut dilakukan oleh pihak oknum karyawan atau tenaga outsourcing PLN. Dalam hal ini pihak manajemen PLN tidak memfasilitasi segala penyelesaian yang dapat diberikan kepada konsumennya sebagaimana mestinya, sehingga kerugian diderita sepihak oleh pihak pelanggan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak P2TL, banyak sekali kasus yang dialami oleh masyarakat yang dirugikan akibat pemasangan meteran dan jaringan listrik yang dilakukan oleh pihak instalatur dan menurut pihak P2TL meteran dan jaringan tersebut dikategorikan pemasangan illegal sehingga harus diputuskan dan disita sebagai bukti perbuatan yang melawan hukum.⁹

Pihak P2TL memiliki otoritas untuk melakukan pemotongan arus listrik secara paksa meskipun pihak pelanggan atau calon pelanggan telah menyatakan bahwa pemasangan yang dilakukan oleh pihak instalatur yang dibayarnya mengklaim bahwa telah menempuh prosedur yang sesuai dengan ketentuan PLN melalui pihak instalatur ataupun pihak tenaga *outsourcing* yang mereka nyatakan sebagai pihak resmi dari PLN cabang Banda Aceh.¹⁰

Pihak ke tiga ini sering sekali menyalahgunakan meteran untuk mendapatkan uang secara ilegal demi kepentingan personal dan tidak memikirkan kerugian yang diderita oleh pelanggan yang terjadi akibat pemasangan meteran ilegal yang berakibat pelanggan harus membayar denda akibat oknum yang telah menyalahgunakan pemasangan meteran yang tidak diketahui oleh konsumennya tentang legalitas meteran tersebut yang dilakukan oleh pihak instalatur dan denda tersebut sepenuhnya ditanggung oleh pihak pelanggan.

Namun PLN tidak mampu mengawasi pegawai pihak ketiga yang melakukan pelanggaran karena PLN telah menyerahkan seluruh masalah pengawasan kepada pihak ketiga yang berkontrak dengan PLN untuk mampu mengawasi semua pegawai yang dikontrak oleh pihak ketiga tersebut untuk tidak melanggar kontrak yang disepakati para pihak.

LANDASAN TEORI

Hak dan Kewajiban para Pihak dalam Pelaksanaan Jual Beli

Setiap para pihak yang terlibat dalam jual beli akan memiliki dan memikul hak dan kewajiban, karena hal tersebut didasarkan pada pola pembentukan akad. Dalam setiap transaksi jual beli, terlibat minimal dua pihak yaitu pihak penjual dan pembeli, sehingga

⁹ Hasil Wawancara dengan Fahrul Razi salah satu karyawan PT. PLN, pada tanggal 17 Desember 2018 di Banda Aceh.

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Fahrul Razi salah satu karyawan PT. PLN, pada tanggal 17 Desember 2018 di Banda Aceh.

dalam kontrak tersebut menimbulkan *iltizam*, sebagai suatu perikatan yang mengandung *zimmah* yang harus ditunaikan oleh para pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut.

Secara normatif *zimmah* yang terkandung dalam setiap *iltizam* yang dilakukan para pihak memiliki hak dan kewajiban dalam bentuk timbal balik di antara pihak tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pemerintah memberikan proteksi kepada konsumen agar terlindungi dari tindakan eksploitasi yang mungkin dilakukan oleh pihak produsen atau pelaku usaha, sehingga dengan klausul hukum yang ditetapkan pada Pasal 4, pemerintah memberikan perlindungan hukum agar konsumen dapat sepenuhnya memperoleh hak-haknya sebagai konsumen yang merupakan bagian penting dari mekanisme pasar.

Berikut ini penulis paparkan sembilan hak dasar yang dimiliki konsumen sehingga setiap transaksi yang dilakukannya akan terproteksi dengan baik. Adapun ke sembilan hak tersebut sebagai berikut, yaitu:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayanisecarabenardanjuruserta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.¹¹

Dalam Pasal 4 tersebut, dicantumkan bahwa setiap konsumen berhak memperoleh pelayanan yang baik dari pihak pelaku usaha. Konsumen juga berhak untuk memilih dan memperoleh informasi serta mendapatkan keterangan yang jelas tentang spesifikasi suatu produk dan keselamatan dari mengonsumsi suatu produk yang dibelinya dari pelaku usaha, sehingga dengan adanya jaminan tersebut, maka konsumen harus mendapatkan yang terbaik dari setiap harga yang dibayarnya.

Hak lainnya yang penting harus dimiliki konsumen yaitu konsumen harus dapat menyampaikan pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa yang digunakan, sehingga dengan adanya kontribusi pendapat dari konsumen, pihak pelaku usaha dapat memperbaiki kualitas produk dan juga mekanisme pelayanannya.

Konsumen juga berhak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut dari setiap perselisihan yang

¹¹Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999* tentang perlindungan konsumen, hal 4

terjadi dengan pelaku usaha dan juga setiap kecurangan ataupun sekedar potensi kecurangan yang mungkin dilakukan oleh pihak pelaku usaha, sehingga akan merugikan konsumen baik secara materil maupun moril. Konsumen juga berhak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen, sehingga konsumen akan lebih *aware* dengan hak-hak yang seharusnya dimiliki.

Konsumen dari berbagai kalangan ataupun strata berhak untuk diperlakukan atau dilayanisecarabenardanjujurserta tidak diskriminatif dari pihak pelaku usaha khususnya dari pihak penjual maupun pihak yang bertugas melayani konsumen dengan sebaik-baiknya, dan konsumen memiliki hak sepenuhnya untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian. Kompensasi tersebut sebagai bukti bahwa pihak pemilik atau pelaku usaha memiliki komitmen untuk memberikan yang terbaik untuk konsumennya.

Selain hak konsumen sebagaimana yang telah disebut dan dijelaskan di atas, berikut ini penulis paparkan kewajiban pelaku usaha yang harus melayani konsumennya yang dicantumkan dalam Pasal 7 pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999, disebutkan bahwasanya ada tujuh kewajiban bagi pihak pelaku usaha untuk memberikan yang terbaik kepada konsumennya yaitu:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberikan jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.¹²

Keseluruhan aspek kewajiban pelaku usaha tersebut tidak boleh diabaikan karena hal tersebut untuk memastikan mendapatkan kebutuhannya sesuai dengan harapan dan ekspektasinya sehingga konsumen puas dengan transaksi yang dilakukannya. Pelaku usaha harus selalu beritikad baik untuk memebrikan pelayanan terbaik untuk konsumennya, memberikan informasi yang benar dengan produk yang dipasarkannya, sehingga antara kualitas dan objek transaksi sesuai adanya. Demikian juga dalam meberi pelayanan harus disertai keikhlasan dengan memperlakukan konsumen dengan baik tanpa mengelompokan

¹²*Ibid*, hlm 6

mereka dalam strata tertentu sehingga dapat menimbulkan ketidaknyamanan pihak konsumen.

Selain ketentuan normatif dalam hukum positif di atas, berikut ini penulis paparkan beberapa aspek hak dan kewajiban di antara pihak penjual dan pembeli yang timbul dalam transaksi jual beli yang dicantumkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang merupakan ketentuan penting untuk memastikan pihak konsumen dan produsen atau pihak penjual dan pembeli telah melakukan hak dan kewajibannya secara timbal balik sebagai hubungan hukum yang berbentuk simbiosis mutualisma, yaitu:¹³ dalam Pasal 62 ditetapkan bahwa pihak “*Penjual dan pembeli wajib menyepakati nilai objek jual beli yang diwujudkan dalam harga.* Dengan Pasal 62 ini, para pihak harus dengan secara lugas melakukan negosiasi dan menetapkan harga yang ideal untuk suatu objek transaksi.

Selanjutnya dalam Pasal 63 ayat (1) dan (2) dalam KHES ditetapkan bahwa
(1) *Penjual wajib menyerahkan objek jual beli sesuai dengan harga yang telah disepakati.*
(2) *Pembeli wajib menyerahkan uang atau benda yang setara nilainya dengan objek jual beli.*¹⁴

Kedua ayat dalam Pasal 63 tersebut mengharuskan para pihak dalam transaksi jual beli melakukan kewajibannya sebagaimana mestinya, yaitu penjual menyerahkan barang yang ingin dibeli oleh konsumennya, dan pihak pembeli membayar harga yang telah disepakati.

Dalam Pasal 64, diformulasikan tentang transaksi jual beli sebagai akad yang mengandung perikatan dengan bunyinya sebagai berikut: *Jual beli terjadi dan mengikat ketika objek jual beli diterima pembeli, sekalipun tidak dinyatakan secara langsung.* Dalam pasal ini ditetapkan bahwa perikatan itu terjadi dengan sendirinya, meskipun para pihak tidak menyebutkannya secara implisit dalam akad jual beli.

Dengan dasar beberapa pasal di atas dapat dilihat bahwa pihak pembeli dan penjual harus melakukan kewajibannya dengan baik, karena pada prinsipnya setiap kewajiban dari para pihak merupakan hak-hak yang dimiliki oleh pihak lain dan harus ditunaikan sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan.

Kepemilikan dan Peralihannya dalam Jual Beli

Setiap transaksi jual beli dilakukan oleh pihak penjual dengan pihak pembeli dengan tujuan untuk pengalihan kepemilikan benda dengan nilai atau harga yang ditetapkan sepihak atau dinegosiasikan antara pihak penjual dengan pembeli. Dalam transaksi jual beli ini baik secara tunai maupun non tunai, pihak penjual dan pembeli dengan didasarkan kerelaan mengalihkan milik masing-masing secara timbal balik, dan bersifat permanen. Dengan dasar hal tersebut maka fuqaha membuat terminologi yang sangat jelas dalam membuat definisi jual beli sebagai bentuk¹⁵ مبادلة مال بمال sehingga dengan dasar terminologi inilah, maka dapat dipahami bahwa dalam kaidah dasar syara’

¹³ *Ibid*, hlm 69

¹⁴ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah*, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun 2011, hlm. 27

¹⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007) hlm. 111

transaksi jual beli ini harus terjadi pengalihan kepemilikan dengan suka rela, dan dengan segala konsekuensinya masing-masing sesuai dengan bentuk dari objek transaksi. *Al-Khalafiyyah* adalah seorang individu yang menjadi pemilik seutuhnya dari barang yang di perjualbelikan oleh pemilik barang sebelumnya atau berpindah kepemilikan dari penjual ke pembeli, dalam hal ini *Al-khalafiyyah* secara umum memiliki dua macam bentuk yaitu:

1. Pengalihan barang dari satu individu ke individu yang lain, seperti warisan.
2. Pengalihan kepemilikan dalam bentuk pergantian suatu hal dengan hal yang lain.¹⁶

Dalam konteks pengalihan kepemilikan di atas, dalam transaksi jual beli ini terjadi perpindahan kepemilikan dalam bentuk kedua, karena pihak pembeli tidak dapat memiliki objek dagang pihak penjual bila dalam transaksi tersebut tidak dapat membayar penggantian objek berupa nilai atau harga yang ditetapkan oleh pihak penjual atau harga yang diperoleh kesepakatan dari negosiasi yang dilakukan.

Pihak pembeli melakukan pembayaran sebagai bentuk persetujuan harga yang ditetapkan oleh penjual dan hal ini mengindikasikan bahwa sah kepemilikan pihak pembeli atas barang yang telah dibayar kepada pihak penjual, demikian juga sebaliknya pihak penjual sah dan legal atas kepemilikan nilai atau harga yang dibayar oleh pembeli sebagai imbalan atas barang yang diserahkan kepada pihak pembeli dan dikuasai sepenuhnya oleh pihak pembeli sebagai kepemilikan sempurna (*milk al-tam*). Dengan kepemilikan sempurna tersebut para pihak secara legal dapat melakukan berbagai bentuk *tasharruf* atas harta benda yang dibeli atau harga yang diterima.

Kepemilikan sempurna (*milk al-tam*) secara konseptual dalam fiqh muamalah, membebaskan pihak pemiliknya melakukan berbagai bentuk perbuatan hukum atas harta yang dimilikinya sesuai dengan hajat atau kebutuhan atas benda tersebut. Bagi pihak pembeli kepemilikan ini akan menjadi dasar pemenuhan berbagai kebutuhan atas harta yang dibelinya, baik dalam tataran kebutuhan *dharuriyyah*, *hajjiyah* maupun *tahsiniyyah*. Sehingga dengan didasarkan pada kebutuhan tersebut baik pihak penjual maupun pembeli dapat melakukan berbagai kepentingan yang dikehendakinya selama tidak bertentangan dengan ketentuan syara' yang secara sharih melarang bentuk-bentuk kegiatan tertentu atas penggunaan harta, seperti menggunakan harta untuk berjudi, dan hal tersebut tetap tidak dapat dilegalkan oleh syara' meskipun pihak pemilik menggunakan hak atas kepemilikannya dengan didasarkan konsep *tasharruf*, karena dalam Islam yang fundamental adalah penggunaan atas kepemilikan harta harus didasarkan pada legalitas yang telah dinashkan oleh syara' baik dalam al-Quran maupun hadis.

Dengan adanya transaksi jual beli ini, setiap perpindahan kepemilikan menjadi mudah dan pihak pembeli tidak memiliki kesulitan harus mendapatkan atau membuat sendiri objek yang dibutuhkan tersebut. Sehingga legalitas jual beli dengan segala konsekuensinya dalam fiqh muamalah menjadi dasar bahwa transaksi jual beli ini bukan hanya suatu aktifitas bisnis semata namun juga memiliki aspek sosial dan ekonomi sekaligus, dengan jalinan simbiosis ini baik pihak pembeli maupun pihak penjual

¹⁶*Ibid*, hlm 469

diuntungkan, karena kebutuhan dan tujuan dari transaksi yang ditetapkan masing-masing pihak dapat terpenuhi dengan baik.

Sistem Perlindungan Kepemilikan dalam Jual Beli

Setiap pembeli merupakan konsumen yang membutuhkan suatu objek atau barang untuk kebutuhan hidupnya baik dalam tataran *dharuriyyah*, *hajjiyyah* maupun *tahsiniyyah*. Sudah semestinya setiap pembeli harus dilindungi sebagai pihak yang telah mengeluarkan uangnya atau modalnya untuk memperoleh barang yang dibutuhkan tersebut, agar pembeli mendapatkan barang sebagaimana mestinya sesuai dengan budget yang telah dikeluarkan. Perlindungan terhadap konsumen mutlak diperlukan karena pihak konsumen sering berada dalam posisi yang rentan dieksploitasi oleh pihak produsen ataupun pedagang. Sehingga bila perlindungan tidak dilakukan maka dapat dipastikan konsumen atau pembeli akan dirugikan dalam transaksi-transaksi yang dilakukannya.

Tidak semua konsumen *aware* dengan hak-haknya sehingga bila luput dilakukan perlindungan maka dapat dipastikan konsumen ataupun pembeli akan dirugikan baik secara materil maupun immateril. Oleh karena itu perlindungan konsumen urgen dilakukan dan diimplementasikan segera untuk mereduksi dan meminimalisir kerugian finansial dan immateril yang diderita pihak pembeli.

Dalam beberapa kasus yang mencuat dan di *blow-up* oleh media, konsumen cenderung terabaikan dalam jaringan pemasaran, sehingga berbagai tindakan yang dilakukan oleh penjual secara langsung telah merugikan konsumen, terutama dari sisi kualitas suatu objek yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan. Apalagi dalam transaksi *online* yang dilakukan *trader*, *market place* dan pihak pelaku bisnis online cenderung menyebabkan banyak sekali kerugian muncul. Hal inilah yang harus diantisipasi secara dini untuk tidak menjadi preseden buruk bagi konsumen yang merupakan pembeli dalam mekanisme pasar. Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terutama pada Pasal 4, ditetapkan bahwa konsumen memiliki beberapa hak seperti hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan; hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.¹⁷

¹⁷Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999* tentang perlindungan konsumen, hal 4

Hak-hak inilah yang semestinya diproteksi oleh lembaga pemerintah maupun non pemerintah, bahkan perlindungan dapat dilakukan secara personal, kelembagaan maupun kelompok terutama melalui LSM. Secara normatif, dalam hukum Islam khususnya pada *rubu muamalah*, bahwa konsumen dapat memperoleh proteksi melalui beberapa mekanisme yang diformat dalam bentuk *khiyar*, seperti *khiyar majelis*, *khiyar syarat*, *khiyar aib*, *khiyar ru'yah* dan *khiyar ta'yin*.

Dengan adanya lembaga pemerintah maupun non pemerintah yang mampu memproteksi konsumen dalam melakukan transaksi jual beli agar tidak terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh penjual terhadap pembeli, yang dilakukan di awal perjanjian yang terjalin antara pihak penjual dengan pembeli, namun lembaga pemerintah ini tidak mampu mengrecovery pasar monopoli yang dilakukan oleh pelaku usaha yang melakukan peraturan jual beli secara sepihak yang mampu memboikot segala peraturan yang telah diciptakan oleh pemerintah.

Dalam konsep fiqh muamalah dengan menggunakan *maqashid syari'ah*, setiap pemilik harta termasuk pembeli memiliki hak sepenuhnya untuk memelihara dan melindungi harta dan hak miliknya. Bahkan secara konseptual dalam *maqashid syari'ah* Asy-Syathibi tersebut ditetapkan bahwa setiap pemilik harta wajib memproteksi harta miliknya untuk kepentingan hidupnya, sehingga harta yang dimilikinya tersebut dapat dipergunakan sesuai hajat kebutuhan hidupnya baik dalam tataran *dharuriyyah*, *hajjiyah* maupun *tahsiniyyah*. Dengan ketiga strata perlindungan kepemilikan tersebut, maka setiap pemilik harta dapat menggunakan hak perlindungan tersebut untuk memproteksi hartanya. Bahkan dalam transaksi jual beli perlindungan hak milik itu sendiri sudah dimulai sejak aqad yaitu dengan penggunaan konsep *khiyar*, sehingga dengan *khiyar* ini pihak penjual dan pembeli diberi kesempatan untuk berikhtiar untuk melanjutkan transaksi jual beli atau membatalkannya, sehingga dengan adanya *khiyar* kerugian yang mungkin muncul disebabkan tindakan sengaja dalam bentuk *gharar* dan *tadlis* dapat dihindari baik oleh pembeli maupun penjual, semikian juga kekhilafan yang tidak disengaja namun dapat memunculkan potensi kerugian dari pihak lain dapat dihindari sehingga keridhaan terhadap transaksi jual beli tetap dapat terwujud dengan sebaik-baiknya sebagai salah satu unsur penting yang harus ada dalam transaksi jual beli, bahkan dalam mazhab Hanafi kerelaan itu sendiri merupakan unsur substantif yang merupakan rukun akad jual beli.

PEMBAHASAN

Mekanisme Investigasi Pln Terhadap Kerugian Pelanggan Atas Pemasangan Meteran Ilegal

Listrik menjadi salah satu kebutuhan primer bagi masyarakat baik yang tinggal di gampong apalagi di perkotaan, karena listrik bukan hanya mempermudah hidup manusia namun juga menjadi kebutuhan vital untuk mobilitas dan seluruh aktifitas manusia sekarang ini. Oleh karena itu pasokan listrik itu sangat penting untuk menjalankan segala aktifitas sehari-hari masyarakat baik masyarakat di gampong maupun masyarakat di perkotaan yang sangat bergantung pada pasokan listrik yang di distribusikan oleh pihak PLN.

Perusahaan PLN membentuk tim P2TL (Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik) yang mengawasi, menertibkan, dan menanggulangi berbagai masalah yang muncul dalam penyaluran dan pelayanan kelistrikan untuk pelanggan baik yang muncul karena faktor alamiah maupun karena berbagai tindakan *moral hazard*, yang dapat menyebabkan berbagai kerugian yang dialami oleh PT PLN. Tim P2TL harus menjalankan fungsinya sebagai aparaturnya PLN yang bertugas untuk investigasi mengawasi, menertibkan, dan menanggulangi berbagai bentuk tindakan destruktif terhadap perusahaan termasuk pelanggaran yang dilakukan oleh pihak instalatur, konsumen dan berbagai pihak yang melakukan pemasangan dan penggunaan arus listrik secara tidak sah atau ilegal yang menyalahi ketentuan penggunaan arus listrik sebagai aset dan fasilitas milik negara.

Manajemen P2TL ini secara rutin melakukan semua proses pengawasan, menertibkan, dan menanggulangi semua resiko yang terjadi terhadap jaringan arus listrik dengan secara reguler meninjau seluruh instalasi baik yang dipasang secara sah oleh pihak PLN maupun yang dipasang oleh pihak ketiga untuk kepentingan konsumennya. Pihak ketiga di sini adalah pihak instalatur yang bekerja berdasarkan kontrak dengan pihak PLN sehingga memiliki legalitas dalam pemasangan jaringan listrik baik pada instalasi listrik secara keseluruhan maupun instalasi listrik ke rumah pelanggan sebagai konsumen pihak PLN.

Dalam operasionalnya pihak P2TL harus mengawasi dan menindak serta merecovery semua jaringan listrik ilegal yang dapat mengakibatkan kerugian bagi negara. Upaya tersebut harus dilakukan secara maksimal karena berbagai bentuk kecurangan yang dilakukan oleh pihak-pihak tidak bertanggungjawab cenderung soft dan masif, bila hal tersebut tidak dilakukan secara serius maka kerugian negara semakin besar, karena tindakan tersebut akan menjadi kebocoran finansial negara dan secara normatif dapat dipidanakan. Pihak P2TL ini harus secara jeli menemukan segala bentuk modus kejahatan yang diciptakan oleh semua pihak yang menggunakan daya listrik secara ilegal dengan pemasangan meteran, mengutak atik meteran yang menyebabkan tersedot arus listrik karena pemakaian secara ilegal tersebut.

Tim P2TL ini merupakan petugas lapangan yang terdiri dari pejabat/petugas-petugas PLN yang melaksanakan pemeriksaan P2TL di lapangan dengan tugas-tugas meliputi:

1. Melakukan pemeriksaan terhadap JTL¹⁸ (Jaringan Tenaga Listrik), STL¹⁹ (Sambungan Tenaga Listrik), APP²⁰ (Alat Pembatas dan Pengukur) dan

¹⁸ JTL (Jaringan Tenaga Listrik) adalah sistem penyaluran/pendistribusian tenaga listrik yang dapat dioperasikan dengan Tegangan Rendah (TR), Tegangan Menengah (TM), Tegangan Tinggi (TT) atau Tegangan Ekstra Tinggi (TET)

¹⁹ STL (Sambungan Tenaga Listrik) adalah penghantar dibawah atau diatas tanah termasuk peralatannya sebagai bagian instalasi PLN yang merupakan sambungan antara JTL milik PLN dengan instalasi pelanggan.

²⁰ APP (Alat Pembatas dan Pengukur) adalah alat milik PLN yang dipakai untuk membatasi daya listrik dan mengukur energi listrik, baik sistem Prabayar maupun Pasca Bayar.

- perlengkapan APP serta instansi pemakai tenaga listrik²¹ dalam rangka menertibkan pemakaian tenaga listrik.
2. Melakukan pemeriksaan atas pemakaian tenaga listrik.
 3. Mencatat kejadian-kejadian yang ditemukan pada waktu dilakukan P2TL menurut jenis kejadiannya.
 4. Menandatangani berita acara hasil pemeriksaan P2TL serta berita acara lainnya serta membuat laporan mengenai pelaksanaan P2TL.
 5. Menyerahkan dokumen dan barang bukti hasil temuan pemeriksaan P2TL kepada petugas administrasi P2TL dengan dibuatkan berita acara serah terima dokumen barang bukti P2TL.

Dalam pelaksanaan tugasnya, pihak P2TL melakukan pemeriksaan terhadap Jaringan Tenaga Listrik (JTL) yang merupakan sistem penyaluran atau pendistribusian listrik ke seluruh bagian yang memerlukan jaringan listrik untuk memastikan ketertiban dari pihak konsumen agar tidak melakukan pelanggaran dan kejahatan yang dapat menyebabkan kerugian negara, karena pada prinsipnya pihak P2TL merupakan satuan unit yang dibentuk untuk memberikan perlindungan terhadap upaya-upaya pemanfaatan listrik secara ilegal. Untuk itu pihak P2TL melakukan pengawasan dan pengecekan secara reguler setiap bulannya terhadap pelanggan yang menerima pendistribusian listrik agar tidak terjadinya penyalahgunaan aliran listrik oleh pihak konsumen.²²

Hasil pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh P2TL ini seterusnya dicatat dalam bentuk log book untuk semua bentuk dan jenis pelanggaran yang berhasil ditemui dan diungkap oleh tim P2TL. Setelah hal tersebut dilakukan selanjutnya tim P2TL akan membuat klasifikasi jenis-jenis pelanggaran dan tingkatannya sesuai dengan penggolongan pelanggaran yang ditetapkan dalam standarisasi pada buku manual P2TL.

Selanjutnya membuat laporan mengenai pengecekan lapangan yang dilakukan, dan berbagai hasil yang diperoleh dalam bentuk berita acara. Sebagai bukti P2TL harus menandatangani hasil dari berita acara pemeriksaan dan pengecekan lapangan yang dilakukan oleh tim tersebut, dan P2TL dapat menyerahkan barang bukti yang terdapat pada kejadian di lapangan atau pada saat pengecekan berlangsung pihak P2TL menemukan hal yang janggal dalam kinerja lapangan yang dilakukan dan mengamankan barang bukti kepada pihak administrasi PLN guna untuk ditindak lanjuti kasusnya.²³

Terhadap temuan-temuan dari proses pengawasan, pengecekan, dan investigasi terhadap instalasi dan jaringan dilapangan kemudian pihak P2TL selain membuat laporan konkrit untuk pihak atasan juga harus melakukan langkah-langkah strategis untuk mengamankan penggunaan listrik secara ilegal oleh konsumen. Tindakan pengamanan tersebut untuk meminimalisir kerugian yang sangat mungkin dialami PLN, hal tersebut tentu saja sangat merugikan negara sebagai pemilik perusahaan PT. PLN. Langkah-

²¹ Instalasi pelanggan adalah instalasi ketenagalistrikan milik pelanggan sesudah Alat Pembatas atau Alat Pengukur atau APP.

²² Hasil Wawancara dengan Fahrul Razi salah satu karyawan PT. PLN, pada tanggal 17 Desember 2018 di Banda Aceh.

²³ Hasil Wawancara dengan Fahrul Razi salah satu karyawan PT. PLN, pada tanggal 17 Desember 2018 di Banda Aceh.

langkah strategis tersebut dilakukan karena secara yuridis formal dalam ketentuan SOP (Standar Operasional) telah ditetapkan bahwa pihak P2TL memiliki kewenangan untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan pemutusan sementara atas STL (Sambungan Tenaga Listrik) dan/atau APP (Alat Pembatas dan Pengukur) pada pelanggan yang harus dikenakan tindakan pemutusan sementara. Tindakan ini dilakukan segera setelah diperoleh informasi yang jelas dan juga bukti dari hasil investigasi bahwa sambungan jaringan listrik tersebut dilakukan secara tidak sah. Pemutusan sementara atas STL ini disertai dengan surat pemberitahuan kepada pihak konsumen ilegal tersebut untuk segera melakukan proses legalisasi di kantor unit gangguan dan pelayanan terdekat sehingga dengan proses legalisasi tersebut pihak konsumen akan mendapat hak sesuai dengan yang tercantum didalam kontrak.
2. Melakukan pembongkaran rampung atas STL (Sambungan Tenaga Listrik) pada pelanggan dan bukan pelanggan. Tindakan ini dilakukan setelah surat peringatan yang diberikan diabaikan oleh konsumen, ataupun sebagai tindakan pencegahan secara dini terhadap kerugian negara. Pihak P2TL harus segera melakukan tindakan ini, karena P2TL telah melihat bukti bahwa ada pelanggaran pada sambungan dilakukan secara ilegal, ataupun penggunaan arus listrik yang menyalahi ketentuan, sehingga dengan pembongkaran tersebut pihak manajemen P2TL dapat segera menghentikan penggunaan arus listrik secara ilegal, yang telah mengakibatkan kerugian negara. Dengan melakukan pembongkaran rampung atas STL maka konsumen dapat meminimalisir kerugian yang negara derita.
3. Melakukan pengambilan barang bukti berupa APP (Alat Pembatas dan Pengukur) dan peralatan lainnya. Tindakan ini dilakukan guna untuk menjadikan barang ilegal tersebut sebagai barang bukti guna untuk menindaklanjuti ke jalur hukum yang dapat diselesaikan secara internal antara konsumen dengan pihak P2TL, namun jika tidak dapat ditemui langkah konstruktif untuk solusi maka akan ditempuh langkah berikutnya secara legal formal untuk memperoleh putusan hukum baik secara perdata maupun pidana demi memperoleh kembali hak-hak negara yang telah digunakan secara melanggar hukum oleh pihak pelanggan atau oknum tertentu. Dengan adanya tindakan ini maka pihak konsumen harus menempuh langkah ulang bila ingin memperoleh pelayanan dari pihak PLN.

Dengan kewenangan yang diemban tim P2TL ini akan semakin tereduksi penggunaan arus listrik secara ilegal, dan semua pelanggaran secara dini dapat diselesaikan sehingga berbagai kasus seperti mencuri arus listrik yang mengakibatkan kerugian besar bagi negara yang berdampak pada pendapatan ekonomi negara yang merosot akibat penyalahgunaan arus listrik, dapat dihilangkan secara maksimal.

Berdasarkan hasil temuan tim P2TL Banda Aceh, ternyata pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dan menjadi masalah hasil investigasi oleh tim, di antara kasus-kasus tersebut, banyak konsumen yang tidak mengetahui tentang pelanggaran-pelanggaran

yang dituduhkan yang telah dilakukan oleh pihak pemilik rumah, karena pemasangan instalasi atau jaringan tidak dilakukan oleh pihak konsumen sendiri tetapi melalui instalatur yang dibayar oleh konsumen. Seperti kasus penyambungan yang tidak sesuai dengan ketentuan legal formal yang ditetapkan oleh PLN. Berdasarkan data yang diperoleh bahwa jumlah konsumen yang dirugikan penulis paparkan dalam tabel di bawah ini, yaitu:

Tabel: 3.1
LAPORAN PENDAPATAN P2TL PER UNIT
TAHUN 2018

No.	Unit UPJ	Realisasi Pelanggan (kons)	Jumlah Penyimpangan Sementara					
			Jumlah Periksa	Jumlah	Pelanggaran			
					PI	PII	PIII	PIV
1	2	6	7	8	9	10	11	
1	11110- Kota Merduati		843	3	425	170	245	
2	11111- Keudebing		79	13	5	13	48	
3	11112- Lambaro		572	10	394	89	79	
4	11113- Jantho		82	1	52	10	19	
5	11114- Sabang		68	0	53	4	11	
6	11115- Syiahkuala		128	0	58	34	36	
Total			1.772	27	929	286	402	

Sumber: Data Dokumentasi PT. PLN Persero Wilayah Banda Aceh, 2019

- Pelanggaran Golongan I (P-I) Merupakan pelanggaran yang mempengaruhi batas daya;
- Pelanggaran Golongan II (P-II) Merupakan pelanggaran yang mempengaruhi pengukuran energi;
- Pelanggaran Golongan III (P-III) Merupakan pelanggaran yang mempengaruhi batas daya dan mempengaruhi pengukuran energi;
- Pelanggaran Golongan IV (P-IV) Merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh bukan pelanggan.

Berdasarkan tabel di atas maka dapat diketahui bahwa tingkat pelanggaran terbesar yang dilakukan oleh konsumen dari PT PLN wilayah Banda Aceh yang dikategorikan sebagai pelanggaran yang mempengaruhi pengukuran energi sebanyak 929 kasus. Biasanya pelanggaran yang mempengaruhi pengukuran energi ini merupakan pelanggaran dalam bentuk perubahan pengukuran energi yang digunakan pelanggan, dengan cara penggantian MCB pada meteran yang dipasang oleh PT PLN. Sedangkan pelanggaran kedua terbesar merupakan penyambungan ilegal yang merupakan bukan pelanggan sah dari PT PLN wilayah Banda Aceh sebanyak 402 kasus yang terjadi dalam setahun, kemudian itu ada jenis pelanggaran pengambilan daya listrik langsung dari tiang listrik tanpa membayar beban yang dipakai ditemukan sebanyak 27 kasus dalam setahun, ada juga pelanggaran yang mempengaruhi batas daya dan mempengaruhi pengukuran energi ini terdapat sebanyak 286 kasus dalam setahunnya. Total keseluruhan kasus yang ditemukan dalam setahun yang menyebabkan kerugian yang diderita PT PLN adalah 1.644 ini merupakan keseluruhan kasus yang ditemukan oleh tim P2TL dalam tahun 2018. Hal ini menegaskan bahwa banyak pelanggaran yang dilakukan konsumen dan masyarakat yang menggunakan energi PT PLN secara tidak sah, sehingga perusahaan listrik ini harus lebih protektif dalam melindungi usahanya.

Pada tahun 2019 pihak P2TL juga melakukan pengawasan dan investigasi sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan PLN untuk menjaga produktifitas sehingga hasil produksinya tetap memiliki profitabilitas untuk memasukkan negara yang merupakan *income* bagi APBN. Adapun hasil temuan P2TL tahun 2019 penulis paparkan dalam tabel di bawah ini yaitu:

Tabel: 3.2
LAPORAN PENDAPATAN P2TL PER UNIT
TAHUN 2019

No.	Unit UPJ	Realisasi Pelanggan (kons)	Jumlah Penyimpangan Sementara					
			Jumlah Periksa	Jumlah	Pelanggaran			
					PI	PII	PIII	PIV
1	2	6	7	8	9	10	11	
1	11110- Kota Merduati		350	1	205	64	80	
2	11111- Keudebing		59	1	10	24	24	
3	11112- Lambaro		320	6	159	43	112	

4	11113- Jantho		58	1	41	8	8
5	11114- Sabang		49	2	19	19	9
6	11115- Syiahkuala		417	5	169	79	164
Total			1.253	16	603	237	397

Sumber: Data Dokumentasi PT. PLN Persero Wilayah Banda Aceh, 2019

Berdasarkan tabel di atas maka dapat diketahui bahwa tingkat pelanggaran terbesar yang dilakukan oleh konsumen dari PT PLN wilayah Banda Aceh yang dikategorikan sebagai pelanggaran yang mempengaruhi pengukuran energi sebanyak 603 kasus. Biasanya pelanggaran yang mempengaruhi pengukuran energi ini merupakan pelanggaran dalam bentuk perubahan pengukuran energi yang digunakan pelanggan, dengan cara penggantian MCB pada meteran yang dipasang oleh PT PLN. Sedangkan pelanggaran kedua terbesar merupakan penyambungan ilegal yang merupakan bukan pelanggan sah dari PT PLN wilayah Banda Aceh sebanyak 397 kasus yang terjadi dalam setahun, kemudian itu ada jenis pelanggaran pengambilan daya listrik langsung dari tiang listrik tanpa membayar beban yang dipakai ditemukan sebanyak 16 kasus dalam setahun, ada juga pelanggaran yang mempengaruhi batas daya dan mempengaruhi pengukuran energi ini terdapat sebanyak 237 kasus dalam setahunnya. Total keseluruhan kasus yang ditemukan dalam setahun yang menyebabkan kerugian yang diderita PT PLN adalah 1.253 ini merupakan keseluruhan kasus yang ditemukan oleh tim P2TL dalam tahun 2019. Hal ini menegaskan bahwa banyak pelanggaran yang dilakukan konsumen dan masyarakat yang menggunakan energi PT PLN secara tidak sah, sehingga perusahaan listrik ini harus lebih protektif dalam melindungi usahanya, namun pada tahun 2019 ini banyak terjadi penurunan kasus dari pada tahun 2018 jadi dalam hal ini tim P2TL lebih maksimal dalam kerjanya untuk mengatasi pelanggaran yang diciptakan oleh pihak konsumen maupun pihak non-konsumen.

Manajemen PT PLN harus melindungi juga kepentingan konsumen karena dalam investigasi dan pengawasan yang dilakukan, tidak semua kasus dilakukan oleh konsumen, karena beberapa kasus yang terjadi pelanggaran dalam bentuk penyambungan jaringan dilakukan oleh pihak instalatur sedangkan pihak konsumen tidak mengetahuinya karena tidak punya pengetahuan tentang legalitas penyambungan dan pemasangan jaringan secara legal. Seperti kasus yang dialami oleh Zumara, pemasangan meteran listrik tidak diajukan permohonan langsung ke kantor PT PLN tapi dilakukan melalui instalatur swasta, sehingga pihak instalatur *mark up* harga sambungan daya dan menggunakan meteran yang telah disita oleh PT PLN²⁴. Sehingga kerugian yang dialami Zumara ini sebanyak dua kali, yaitu *mark-up* harga dan juga penggunaan meteran listrik secara ilegal. Dalam proses pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak P2TL ini, selain dilakukan pemeriksaan bukti fisik

²⁴Hasil Wawancara dengan Zumara salah satu konsumen PT. PLN, pada tanggal 19 Oktober 2019 di Banda Aceh.

juga dilaksanakan proses interview dengan pihak pemilik rumah, sehingga dari wawancara tersebut diperoleh keterangan bahwa jaringan tersebut dipasang oleh pihak instalatur.

Sistem Proteksi PLN terhadap Kerugian atas Pemasangan Meteran Ilegal yang Dilakukan oleh Oknum Instalatur

PLN sebagai perusahaan milik negara dan menjadi BUMN andalan yang menghasilkan *income* sebagai sumber fiskal untuk APBN. Untuk memproteksi PLN dalam menjalankan operasional perusahaan, pihak manajemen PLN telah dipayungi hukum yang menjadi dasar legalisasinya yaitu UU No. 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan. Dalam UU No. 30 Tahun 2009 tersebut ditetapkan berbagai aspek tentang ketenagalistrikan sehingga dengan ketentuan tersebut diperoleh kepastian hukum bagi para pihak terutama pihak konsumen yang menjadi fokus kajian ini.

Dalam UU No. 30 Tahun 2009 dalam Pasal 29 ayat (1) dijelaskan bahwa konsumen memiliki hak sebagaimana disebutkan dalam pasal tersebut yaitu:

- (1) Konsumen berhak untuk:
 - a. Mendapatkan pelayanan yang baik;
 - b. Mendapat tenaga listrik secara terus-menerus dengan mutu dan keandalan yang baik;
 - c. Memperoleh tenaga listrik yang menjadi haknya dengan harga yang wajar;
 - d. Mendapat pelayanan untuk perbaikan apabila ada gangguan tenaga listrik; dan
 - e. Mendapat ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan kesalahan dan/atau kelalaian pengoperasian oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik sesuai syarat yang diatur dalam perjanjian jual beli tenaga listrik.

Selain hak yang telah diatur Undang-Undang konsumen juga memiliki kewajiban yang telah di atur dalam pasal 29 ayat (2),(3), dan (4) UU No. 30 Tahun 2009 adalah sebagai berikut:

- (2) Kosumen wajib:
 - a. Melaksanakan pengamanan terhadap bahaya yang mungkin timbul akibat pemanfaatan tenaga listrik;
 - b. Menjaga keamanan instalasi tenaga listrik milik konsumen;
 - c. Memanfaatkan tenaga listrik sesuai dengan peruntukannya;
 - d. Membayar tagihan pemakaian listrik; dan
 - e. Menaati persyaratan teknis di bidang ketenagalistrikan.
- (3) Konsumen bertanggung jawab apabila karena kelalaiannya mengakibatkan kerugian pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan menteri.

Berdasarkan Undang-Undang di atas dapat dipahami bahwa setiap konsumen memiliki hak dan kewajiban, sehingga dengan ketentuan yurisdiksi ini pihak konsumen hanya boleh melakukan dan memakai tenaga listrik sesuai dengan ketentuan tersebut, sehingga bila melakukan penyalahgunaan ketenagalistrikan sebagaimana diatur dalam UU

No. 30 Tahun 2009 maka dianggap penggunaan tersebut telah menyalahi ketentuan yang berlaku.

Untuk memproteksi kepentingan negara oleh PLN dalam upaya menghadirkan profit, pihak PLN memiliki unit P2TL untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha penyediaan tenaga listrik. Penyidikan telah dijelaskan dalam pasal 47 UU No. 30 Tahun 2009 yang dilakukan oleh tim P2TL yang dibentuk oleh perusahaan PLN adalah sebagai berikut:

- (1) Selain Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagalistrikan diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang ketenagalistrikan.

Dalam ayat tersebut, penegakan hukum ketenagalistrikan dapat dilakukan oleh pihak tertentu secara internal dalam lingkungan PLN, demi untuk kepentingan internal dan penegakan hak PLN, sehingga dengan adanya Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang ketenagalistrikan diberi wewenang khusus akan memudahkan proses penegakan kepentingan PLN. Bila melibatkan penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia, proses ini akan melibatkan antar instansi atau lembaga sehingga secara administrasi dan tata usaha negara akan membutuhkan prosedur lebih banyak. Pihak P2TL ini dapat dilakukan dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang ketenagalistrikan.

Selanjutnya dalam ayat berikutnya pada Pasal ini ditetapkan yaitu:

- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud di atas memiliki kewenangan:²⁵
 - a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan;
 - b. Melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan;
 - c. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan;
 - d. Menggeledah tempat yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan;
 - e. Melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan usaha ketenagalistrikan dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana;
 - f. Menyegel dan/atau menyita alat kegiatan usaha ketenagalistrikan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti;
 - g. Mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan; dan

²⁵Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009* tentang Ketenagalistrikan, hal. 9

- h. Menangkap dan menahan pelaku tindak pidana di bidang ketenagalistrikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Secara spesifik langkah proteksi yang dapat dilakukan oleh pihak PLN untuk melindungi kepentingan pihak negara dan dalam ini yaitu pihak PLN sebagai lembaga yang memiliki wewenang untuk menyediakan tenaga listrik untuk masyarakat di Indonesia melalui langkah *‘melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan’*. Langkah ini merupakan tahapan pertama yang harus dilakukan oleh pihak P2TL dalam memeriksa jaringan listrik pada fasilitas konsumen.

Langkah berikutnya yaitu *‘melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan’* Pihak P2TL juga harus melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan pemasangan fasilitas ilegal yang dapat merugikan perusahaan PLN.

Pihak P2TL juga harus melakukan upaya untuk *“memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan”*. Langkah ini dilakukan untuk membuktikan tindak pidana yang dilakukan sehingga dugaan atas perbuatan pidana yang dilakukan dapat dibuktikan secara normatif atas kejahatan empirik yang telah dilakukan.

Sebagai langkah tahapan untuk pembuktian pidana pihak P2TL harus melakukan tindakan berupa untuk *“Menggeledah tempat yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan”*. Dengan melakukan penyidikan ke tempat kejadian perkara, akan diperoleh berbagai bukti untuk memudahkan proses pemidanaan dan juga keperdataan sebagai upaya ganti rugi atas penggunaan arus listrik secara ilegal, sehingga kerugian negara dapat diproteksi meskipun penggunaan ilegal telah dilakukan.

Untuk mengantisipasi segala bentuk penggunaan arus listrik secara ilegal maka diperlukan tahapan-tahapan sebagai berikut secara berkala, di antaranya yaitu diatur dalam Pasal 47 UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

- a. Melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan usaha ketenagalistrikan dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana
- b. Menyegel dan/atau menyita alat kegiatan usaha ketenagalistrikan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti;
- c. Mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan; dan
- d. Menangkap dan menahan pelaku tindak pidana di bidang ketenagalistrikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan paparan di atas maka dapat ditegaskan bahwa pihak manajemen PT PLN memiliki petugas inspeksi internal sebagai upaya penegakan hukum terhadap pemakaian arus listrik secara ilegal. Petugas ini dapat meminta bantuan aparat penegak hukum dari kepolisian untuk upaya pendampingan dalam pelaksanaan tugas, sehingga

seluruh operasionalisasi akan lebih aman dari berbagai tindakan yang mungkin dilakukan oleh pihak yang menjadi target operasi karena telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Secara ringkas dapat dipaparkan bahwa tugas yang harus dilakukan tim P2TL meliputi yaitu:²⁶

- a. Melakukan inspeksi pengawasan di lapangan;
- b. Meminta laporan pelaksanaan usaha di bidang ketenagalistrikan;
- c. Melakukan penelitian dan evaluasi atas laporan pelaksanaan usaha di bidang ketenagalistrikan; dan
- d. Memberikan sanksi administratif terhadap pelanggaran ketentuan perizinan.

Salah satu cara agar meminimalisir penipuan yaitu dengan cara melakukan sosialisasi terhadap warga atau masyarakat agar mereka tidak mudah tertipu oleh oknum yang tidak bertanggungjawab yang menggunakan nama perusahaan untuk kepentingan pribadinya, kemudian PLN membentuk tim yang disebut dengan P2TL guna untuk memproteksi segala hal yang akan terjadi kedepannya.

Jika pihak konsumen tertipu dengan pihak instalatur yang melakukan pelanggaran pemasangan, kemudian pihak konsumen ingin menempuh jalur hukum maka pihak perusahaan akan menawarkan diri sebagai saksi hukum, PLN tidak akan mengganti segala kerugian yang diderita oleh konsumen. Dalam hal ini pihak konsumen harus tetap membayar segala kerugian yang dialami oleh PLN sebagai akibat dari penggunaan daya secara ilegal milik PLN, termasuk penggunaan jaringan ilegal dan berbagai bentuk pelanggaran lainnya dalam katagori yang sudah dibuat oleh pihak manajemen PT PLN sebagaimana telah ditetapkan stratifikasi pelanggaran dalam tabel 3.1 Laporan Pendapatan P2TL Per Unit Tahun 2018 di atas.²⁷

Setelah pembayaran selesai dilakukan sebagai dana denda, pihak manajemen PT PLN akan mendampingi pihak konsumen dalam batas-batas untuk saksi terhadap kerugian yang telah dialami oleh konsumen disebabkan oleh tindakan pihak instalatur. Kesaksian yang diberikan oleh PT PLN ini sebagai upaya untuk perlindungan bagi konsumen yang dieksploitasi oleh pihak instalatur. Namun itu semua juga diserahkan sepenuhnya kepada konsumen untuk melakukan pembuktian secara internal di P2TL PT PLN Banda Aceh ataukah tidak. Dalam hal ini pihak manajemen P2TL menyerahkan sepenuhnya kepada konsumen untuk menempuh proses hukum untuk mendapatkan perlindungan dari tindakan kecurangan yang dilakukan oleh pihak instalatur.

Beberapa konsumen yang penulis temui cenderung tidak melakukan tindakan perlindungan hukum, karena kerugian yang harus dibayar kepada PT PLN tidak terlalu besar, karena untuk menempuh prosedur tersebut cenderung membutuhkan waktu dan tersita energi yang tidak sedikit. Meskipun ada juga yang mencoba mendapatkan hak-haknya kembali atas ketidaktepatan pelayanan yang diberikan oleh instalatur, seperti dikemukakan oleh: Taufit, yang dibohongi oleh pihak instalatur pemasangan meteran dengan memberikan harga yang miring untuk pemasangan meteran yaitu dengan 1.500.000

²⁶Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009* tentang Ketenagalistrikan, hal. 12

²⁷Hasil Wawancara dengan Haldi Tindra salah satu karyawan PT. PLN, pada tanggal 21 Desember 2018 di Banda Aceh.

rupiah harga pemasangan ditambah dengan meteran yang 4 ampere yang seharga 2.000.000 rupiah dalam sekali pasang, namun karena harga murah tersebut taufit mengalami kerugian dua kali lipat dikarenakan id pelanggan yang diberikan oleh pihak instalatur ini sama dengan id pelanggan yang berada di sigli yang jaraknya jauh dari tempat domisili taufit tersebut, jadi dalam kasus ini taufit di kategorikan oleh PLN sebagai pelanggan PIV padahal taufit ini tidak memiliki pengetahuan akan hal ini, kemudian taufit berupaya melaporkan kepada pihak PLN namun pihak PLN tidak akan mengganti kerugian yang diderita Taufit pihak PLN hanya menawarkan diri sebagai saksi dalam perkara ini karena PLN tidak memiliki tanggung jawab untuk mengganti rugi kerugian yang diderita oleh Taufit. Tanggung jawab PLN hanya menjadi saksi dalam persidangan tentang telah terjadinya pelanggaran yang menyebabkan kerugian bagi perusahaan. Pihak Taufit harus mengganti rugi kerugian yang diderita oleh PLN, karena arus listrik telah digunakan secara ilegal, dan pihak Taufit harus mampu membuktikan bahwa semua yang dialaminya dan telah terjadi di luar pengetahuannya sebagai konsumen. Pelanggaran yang terjadi disebabkan oleh pihak instalatur yang telah melakukan pelanggaran tanpa memberitahukannya sebagai pihak pemilik persil.

Kasus lainnya dialami oleh Awaluddin, yang memesan kepada instalatur agar mampu mengusahakan meteran pascabayar, karena awaluddin ini memiliki usaha laundry di ruko yang ditempatinya dengan keluarganya. Pihak Awaluddin membutuhkan meteran pascabayar untuk memudahkan proses operasional laundrinya tanpa harus membeli token listrik. Dengan meteran pascabayar ini pihak konsumen hanya membayar secara berkala setiap bulan sebelum tanggal 20 tiap bulannya. Namun pihak instalatur yang tidak disebutkan namanya tersebut mengkloning nomor meteran listrik orang lain, namun hal tersebut tidak diberitahukan oleh pihak instalatur kepada Awaluddin. Namun beberapa hari setelah pemasangan ternyata menjadi temuan oleh pihak P2TL dan terbukti meteran pascabayar di ruko awaluddin tersebut tidak memiliki no identifikasi pelanggan, dan tidak bisa membayar biaya listrik yang telah dipakainya. Pihak P2TL langsung menyita meteran tersebut dan pihak Awaluddin harus membayar denda.

Perspektif Akad *Ba'i* Terhadap Penanggulangan Kerugian Konsumen Pada Penyambungan Ilegal Yang Dilakukan Instalatur

Akad *ba'i* merupakan akad jual beli yang menjadi akad utama dalam melakukan transaksi pemasangan meteran listrik oleh pihak PLN kepada pihak konsumen. Pihak konsumen harus membeli meteran listrik tersebut sebelum pihak gerai daya melakukan survey dan pemetaan lokasi tempat pemasangan meteran listrik dilakukan. Pada prinsipnya pihak konsumen harus membayar sesuai daya yang akan dipasang sesuai meteran yang akan dipasang. Dengan demikian pihak PLN menyerahkan sepenuhnya meteran tersebut dimiliki oleh pihak konsumennya.

Secara konseptual praktek pembelian meteran yang dilakukan oleh konsumen tersebut telah legal secara normatif yuridis, karena pihak pembeli harus membayar meteran sesuai dengan daya yang dibutuhkan sedangkan pihak konsumen memperoleh meteran listrik dari pihak instalatur. Dengan meteran tersebut pihak PLN dan konsumen

mengetahui jumlah pemakaian listrik baik daya yang menggunakan model pasca bayar maupun prabayar.

Dengan meteran tersebut setiap arus dan daya terpakai akan terukur secara sistematis, sehingga dengan meteran tersebut objek jual beli secara sah diketahui oleh pihak penjual yaitu manajemen PT PLN dan pihak pembeli yaitu konsumen PT PLN. Dalam transaksi jual beli dengan PT PLN ini, pihak konsumen melakukan transaksi jual beli dengan dua objek akad, yaitu meteran listrik dalam hal ini termasuk kapasitas amper meteran listrik yang akan dipakai dan objek transaksi kedua yaitu arus listrik yang dipakai konsumen setiap bulan. Bila penggunaan meteran listrik pra bayar maka konsumen hanya memutuskan untuk membeli token listrik dengan berbagai varian harga yang ditawarkan. Namun dalam implementasi transaksi ini tidak semudah yang dibayangkan karena banyak dilema dalam berbagai dinamika kelistrikan, salah satunya yang mencuat adalah tentang penggunaan meteran palsu atau meteran ilegal sehingga memiliki potensi merugikan konsumen termasuk pihak PLN. Dalam beberapa kasus yang diteliti, keberadaan konsumen ketika persoalan meteran ilegal ini terjadi selalu sebagai pihak yang disalahkan dan harus memenuhi tuntutan yang dibuat oleh perusahaan. Hal ini tidak terlepas dari prinsip perlindungan kepentingan PLN sebagai perusahaan BUMN termasuk sistem proteksi internal yang berusaha mereduksi kerugiannya. Akibat kebijakan ini, konsumen selalu dalam posisi pihak yang dieksploitasi sehingga sering dirugikan.

Pihak manajemen PT PLN harus melindungi dan memproteksi konsumen karena pembeli memiliki hak sepenuhnya atas pembayaran yang dilakukan. Seharusnya manajemen PT PLN harus melindungi konsumennya dari penipuan yang dilakukan pihak instalatur atau pihak pemasang meteran ilegal karena tidak semua konsumen semua memahami tentang prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak PT PLN. Lazimnya konsumen harus diberi pemahaman apa hak dan kewajibannya dan hal tersebut dalam konsep fiqh menjadi tugas pihak PLN sebagai pihak penjual.

Secara konseptual dalam fiqh muammalah pihak penjual dalam hal ini adalah PT PLN harus menjelaskan dan mensosialisasikan seluruh ketentuan dan kebijakan yang telah ditetapkan karena tidak semua pembeli atau konsumen PT PLN memahami seluruh ketentuan yang dibuat oleh internal PLN untuk kepentingan perusahaan sehingga sosialisasi tersebut tidak akan muncul tadhbir dan taghrir dalam setiap transaksi jual beli yang dilakukan.

Proteksi terhadap konsumen mutlak diperlukan karena konsumen tidak boleh dieksploitasi untuk melindungi kepentingan PLN karena PT PLN sendiri yang sering menggunakan pihak ketiga dalam operasional dan pelayanan terhadap konsumen. Meskipun gerai daya telah disediakan namun permainan pihak ketiga lebih lihai dalam melihat peluang untuk memenuhi kepentingannya. Dalam hal ini pihak PT PLN harus secara faktual melihat permasalahan yang terjadi sehingga menyebabkan kerugian terhadap PLN dan juga konsumen karena bisa saja seluruh pelanggaran yang terjadi tidak diketahui oleh konsumennya sehingga hal tersebut harus diteliti dengan baik sehingga konsumen dapat terproteksi kepentingannya secara wajar sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Secara yuridis formal dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 dalam ayat (c), (d), (e) dan (h) telah ditetapkan bahwa konsumen memiliki hak untuk

- c. *Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;*
- d. *Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;*
- e. *Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;*
- h. *Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;*²⁸

Dengan Pasal 4 pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 maka dapat dipahami bahwa konsumen harus diproteksi agar konsumen tidak didhalimi oleh pihak instalatur, sehingga konsumen harus mendapatkan perlindungan dari pihak PLN sebagai pemilik atau penjual daya listrik kepada pihak konsumen.

Hal ini sebagai suatu kewajiban pihak PLN sebagai pihak penjual energi listrik kepada konsumennya sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999, pelaku usaha wajib memberikan yang terbaik kepada konsumennya dalam ayat (c) *Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;* (g) *Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;* (h) *Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.*²⁹

Selain ketentuan yuridis formal dalam hukum positif Indonesia, dalam konsep fiqh muamalah juga bisa dipahami tentang *maqashid syari'ah*, yang merupakan hal yang sangat prinsipil untuk menjaga apa yang telah dimiliki dan jangan sampai didhalimi oleh pihak lain. Dalam fiqh muamalah, setiap pemilik harta termasuk pembeli memiliki hak sepenuhnya untuk memelihara dan melindungi harta dan hak miliknya. Bahkan secara konseptual dalam *maqashid syari'ah* Asy-Syathibi tersebut ditetapkan bahwa setiap pemilik harta wajib memproteksi harta miliknya untuk kepentingan hidupnya, sehingga harta yang dimilikinya tersebut dapat dipergunakan sesuai hajat kebutuhan hidupnya baik dalam tataran *dharuriyyah*, *hajjiyyah* maupun *tahsiniyyah*. Dengan ketiga strata perlindungan kepemilikan tersebut, maka setiap pemilik harta dapat menggunakan hak perlindungan tersebut untuk memproteksi hartanya. Pihak pembeli harus *aware* terhadap semua potensi yang dapat mendatangkan kerugian termasuk dalam transaksi jual beli, sehingga terwujud transaksi jual beli dengan sebaik-baiknya, bahkan dalam mazhab Hanafi kerelaan itu sendiri merupakan unsur substantif yang merupakan rukun akad jual beli yang didasarkan pada QS. Al-Baqarah ayat 282 Allah berfirman:

²⁸Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999* tentang perlindungan konsumen, hal.

²⁹Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكُنْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar." (al-Baqarah: 282)

Jual beli secara umum merupakan transaksi yang dibolehkan menurut syara', dalam tataran hukum *taklifi* transaksi jual beli bersifat kondisional karena berdasarkan dalil-dalil Al-Qur'an dan sunnah, hukum jual beli dapat berubah-ubah sesuai dengan kondisi, dan keadaan para pihak yang melakukan jual beli termasuk objek jual beli itu sendiri. Sehingga bila transaksi jual beli itu merusak dirinya dengan intimidasi dari pihak instalatur yang menyebabkan pihak manajemen PLN akan memberikan hukuman terhadap dirinya disebabkan pelanggaran penggunaan daya atas arus listrik yang dimiliki oleh pihak PLN dan dialirkan ke tempat pelanggan-pelanggannya.³⁰

Adapun dalil Al-Qur'annya, sebagai dasar hukum akad jual beli yaitu didasarkan firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 275:

وأحل الله البيع وحرم الربا....

Artinya: "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (al-Baqarah:275)

Ayat di atas menjadi dasar legalitas jual beli sebagai perbuatan hukum yang diakui syara' sebagai bentuk *tasharruf fi isti'mal al-mal* dalam konsep fiqh muamalah. Sehingga pemilik harta dapat menjual harta kekayaannya untuk memperoleh pendapatan dari transaksi jual beli.

PENUTUP

Kesimpulan

Penulis dapat menyimpulkan bahwa seharusnya pihak PLN harus melakukan sosialisasi keseluruhan masyarakat baik itu di perkotaan maupun ke perbatasan desa agar masyarakat memahami segala peraturan yang ada pada PT PLN agar konsumen PLN ini tidak melakukan kesalahan yang mampu menyebabkan kerugian bagi pihak PLN dikarenakan kurangnya sosialisasi oleh pihak PLN ke perbatasan desa.

Listrik menjadi salah satu kebutuhan primer bagi masyarakat untuk mempermudah hidup manusia dan menjadi kebutuhan vital. Untuk menjaga kepentingan perusahaan, PT PLN membentuk tim P2TL (Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik) yang mengawasi, menertibkan, dan menanggulangi berbagai masalah yang muncul dalam penyaluran dan pelayanan kelistrikan untuk pelanggan baik yang muncul karena faktor alamiah maupun karena berbagai tindakan *moral hazard*, yang dapat menyebabkan berbagai kerugian yang dialami oleh PT PLN. Tim P2TL harus menjalankan fungsinya sebagai aparaturnya PLN yang bertugas untuk investigasi mengawasi, menertibkan, dan menanggulangi berbagai bentuk tindakan destruktif terhadap perusahaan termasuk pelanggaran yang dilakukan oleh pihak instalatur, konsumen dan berbagai pihak yang melakukan pemasangan dan penggunaan

³⁰ *Ibid*, hlm. 26

arus listrik secara tidak sah atau ilegal yang menyalahi ketentuan penggunaan arus listrik sebagai aset dan fasilitas milik negara. Karena dengan tim P2TL ini PLN mampu mengatasi dan meminimalisir segala sesuatu pelanggaran ilegal yang diciptakan oleh pihak konsumen maupun pihak instalatur PLN.

PLN sebagai perusahaan milik negara yang menghasilkan *income* sebagai sumber fiskal untuk APBN harus memiliki profit dan menjaganya sehingga tetap menjadi perusahaan vital. Untuk memproteksi PLN dalam menjalankan operasional perusahaan, pihak manajemen PLN telah dipayungi hukum yang menjadi dasar legalisasinya yaitu UU No. 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan. Dalam UU No. 30 Tahun 2009 ditetapkan berbagai aspek tentang ketenagalistrikan sehingga dengan ketentuan tersebut diperoleh kepastian hukum bagi bagi perusahaan dan konsumen. Dalam Pasal 29 ayat (1) ditetapkan bahwa konsumen memiliki hak yaitu: konsumen berhak untuk: mendapatkan pelayanan yang baik; mendapat tenaga listrik secara terus-menerus dengan mutu dan keandalan yang baik; memperoleh tenaga listrik yang menjadi haknya dengan harga yang wajar; mendapat pelayanan untuk perbaikan apabila ada gangguan tenaga listrik; dan Mendapat ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan kesalahan dan/atau kelalaian pengoperasian oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik sesuai syarat yang diatur dalam perjanjian jual beli tenaga listrik. Selain hak yang telah diatur Undang-Undang konsumen juga memiliki kewajiban yang telah diatur dalam pasal 29 ayat (2), (3), dan (4) UU No. 30 Tahun 2009. Ketentuan yurisdiksi ini pihak konsumen hanya boleh melakukan dan memakai tenaga listrik sesuai dengan ketentuan tersebut, sehingga bila melakukan penyalahgunaan ketenagalistrikan sebagaimana diatur dalam UU No. 30 Tahun 2009 maka dianggap penggunaan tersebut telah menyalahi ketentuan yang berlaku. Untuk memproteksi kepentingan negara oleh PLN dalam upaya menghadirkan profit, pihak PLN memiliki unit P2TL untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha penyediaan tenaga listrik.

Pembelian meteran yang dilakukan oleh konsumen telah diatur secara legal formal dalam ketentuan yuridis normatif. Pihak konsumen memperoleh meteran listrik dan dipasang oleh pihak instalatur. Dengan meteran tersebut pihak PLN dan konsumen mengetahui jumlah pemakaian listrik baik daya yang menggunakan model pasca bayar maupun Prabayar. Berbagai kasus penggunaan meteran palsu atau meteran ilegal merugikan PT PLN, sehingga konsumen harus membayar kerugian dan memenuhi tuntutan yang dibuat oleh PLN. Perusahaan harus melindungi kepentingan dengan sistem proteksi internal yang berusaha mereduksi kerugiannya dengan kewajiban PLN membayar kerugian tersebut. Akibat kebijakan ini, konsumen selalu dalam posisi pihak yang dieksploitasi dan sering dirugikan. Dalam Islam pihak konsumen yang telah memayar harus dilindungi, karena kerugian yang muncul bukan hanya kesalahan yang disengaja oleh pihak konsumen namun beberapa kasus disebabkan oleh pihak instalatur. Pihak PLN Harus melindungi konsumennya sebagai pihak yang telah membeli namun dirugikan oleh pihak lain. Dalam Islam setiap transaksi jual beli harus dilakukan secara suka rela tanpa paksaan siapapun karena paksaan menyebabkan transaksi jual beli menjadi tidak sah.

Saran

Diharapkan kepada pemerintah harus mengoptimalkan kinerja tim P2TL agar mampu mengantisipasi segala pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggan maupun non-pelanggan. Hendaknya pihak PLN perlu untuk melakukan sosialisasi terhadap masyarakat perdesaan agar masyarakat di desa mampu memahami atau menerapkan segala peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak PLN yang hendak melakukan pemasangan meteran aliran listrik. Seharusnya pihak konsumen selaku pengguna aliran listrik harus lebih selektif dalam memilih pihak instalatur pemasangan aliran listrik agar konsumen tidak rugi karena adanya penipuan dari oknum yang tidak bertanggung jawab. Seharusnya pemerintah harus lebih tegas dalam menindaklanjuti segala pelanggaran terkait pencurian aliran listrik maupun pemasangan meteran ilegal, agar memberikan efek jera bagi para oknum yang tidak bertanggung jawab dan dapat meminimalisir segala pelanggaran terkait.

REFERENSI

Buku

- Abdul Qadir Syaibah al-Hamd, *Fiqhul Islam, Syarh Bulugh al-Maram min jam' Adillatil Ahkam*, (Jakarta: Darul Haq, 2007)
- Alek Sander F. Simatupang, "Analisis Perbandingan Tingkat Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan listrik pintar (prabayar) dan Masyarakat Pengguna Layanan Listrik.", Skripsi (Lampung Utara: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung), 2017
- Alfian Budianto dan Hoga Saragih, "Penerapan sistem listrik pln prabayar dengan penggunaan dan pengoperasian kwh meter prabayar secara *IT* dalam *e-payment* sistem Pulsa listrik.", Skripsi, (Jakarta Barat: Fakultas Ilmu Komputer Universitas Bina Nusantara), 2011
- Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003
- Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2019
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*
- Fitrizawati dan Sukma Zulkarnain, "Analisis Perbandingan Tingkat Kepuasan Pengguna KWH Meter Pascabayar Dengan Kwh Meter Prabayar.", Jurnal dari ITEKS, (Purwokerto: Fakultas Teknik Elektro Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo), 2016
- Friki Dhuhuriawan, "Kualitas Pelayanan Program Listrik Pintar Di PT. PLN (Persero) UPJ Surabaya Selatan", Skripsi, (Surabaya Selatan: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur) 2012.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun 2011
- Maria Devita, "Upaya Penanggulangan Reproduksi Buku Secara Illegal Ditinjau Menurut Konsep Hak *Ibtikar* dan UU No. 19 tahun 2002 Tentang Hak Cipta.", skripsi, (Banda Aceh: Fakultas Hukum UIN Ar-raniry), 2012
- Muhammad Nazir. *Metodologi Penelitian*, Bandung: Ghalia Indonesia, 1999
- Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007

- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3II) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009* tentang Ketenagalistrikan.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999* tentang perlindungan konsumen.
- Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- SayyidSabiq,*FiqhSunnah*,JilidIII, Jakarta:PenaPundiAksara,2006
- Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013
- Sudarsono, *Kamus Hukum Edisi Baru*, Cet. 4, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV Alfabeta, 2005
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2010
- Sunan Ad-Darimi/Imam Ad-Darimi; *Sunan Ad-Darimi*, (penerjemah, Ahmad Hotib, Faturrahman; editor, Muhammad Iqbal K),Jakarta: Pustaka Azzam, 2007
- Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2002
- Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: RM Books, 2007
- Wahbah az-Zuhaily, *Fiqh Islam*,jilid V dan VI, (terj. Abdul Hayyie al-Kattani,dkk), Jakarta: Gema Insani Press, 2011.